



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN
Jalan Raya Komplek Perkantoran Tubei - T U B E I



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG TAHUN
2017-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2017-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun 2017 – 2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021 (lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017-2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang dan Perhubungan adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
8. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun 2017 – 2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun 2017 – 2021.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG

Pasal 2

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun 2017 – 2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2017 – 2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas ketahanan pangan Kabupaten Lebong Tahun 2017 – 2021 dengan mempedomani Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2017 – 2021.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun 2017 – 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong dalam merencanakan program dan kegiatan wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun 2017 - 2021 yang diatur dalam peraturan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 09 Maret 2019

Plt. Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Perhubungan



FERDINAN AGUSTIAN, ST
NIP.19640713 198503 1 006

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong

Nomor : 23 Tahun 2019
Tanggal : 09 Maret 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017-2021

Visi : Menjadi Institusi yang handal dan professional dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum kabupaten Lebong yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas insfratraktur yang merata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas insfratraktur yang merata	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Nilai IKM = $\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Seluruhnya}}$	NA	NA	NA	B	B	A
			Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 KM/jam)	Nilai IKM = $\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Seluruhnya}}$						
			Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun (Ha)	Nilai IKM = $\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Seluruhnya}}$						

2	Ketaatan Terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Daerah	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peraturan	Jumlah Kawasan yang ada Dokumen RTBL	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah penetapan kebijakan mengenai RTBL}}{\text{Jumlah RTBL yang harusnya ditetapkan}} \times 100\%$	NA	NA	100	100	100	100
			Jumlah Kecamatan yang memiliki RDTR dan Peraturan Zonasi Lainnya	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah Realisasi RTRW}}{\text{dibagi Rencana Peruntukan dikali 100\%}}$						

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 09 Maret 2019

Plt. Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan



FERDINAN AGUSTIAN, ST
NIP.19640713 198503 1 006

